

Analisis Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Aset Tetap Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung

Marselianawati Tempobuan¹, Jessy Warongan², Wulan Kindangen³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 10, 2026
Revised September 11, 2026
Accepted September 12, 2026

Kata Kunci:

Pengendalian Internal,
Aset Tetap,
SPIP,
Barang Milik Daerah,
Laporan Keuangan.

Keywords:

*Internal Control,
Fixed Assets,
SPIP,
Regional Property,
Financial Statements.*

ABSTRAK

Pengelolaan aset tetap penting dalam mendukung akuntabilitas pemerintah daerah dan keandalan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan aset tetap pada BKAD Kota Bitung berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 serta mengidentifikasi kesenjangan antara pengendalian administratif dan kondisi aset. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur SPIP telah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Kelemahan ditemukan pada pengamanan aset, mitigasi risiko, pemutakhiran data, integrasi sistem informasi, dan inventarisasi. Hal ini ditunjukkan oleh 10 kendaraan dinas yang hilang, 141 kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya, 1.076 bidang tanah yang belum bersertifikat, serta inventarisasi aset secara menyeluruh yang terakhir dilakukan pada 2018. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengendalian administratif dan kondisi aset yang berpotensi memengaruhi keandalan informasi aset tetap dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung.

ABSTRACT

Fixed asset management is essential for supporting local government accountability and the reliability of financial reporting. This study aims to analyze the implementation of the five elements of the Government Internal Control System (SPIP) in fixed asset management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) of Bitung City based on Government Regulation No. 60 of 2008, as well as to identify gaps between administrative controls and actual asset conditions. The study employed a descriptive qualitative approach using interviews, documentation, and triangulation with the 2025 Audit Report of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The findings indicate that all SPIP elements have been implemented, but their effectiveness remains limited. Weaknesses were identified in asset safeguarding, risk mitigation, data updating, information system integration, and asset inventory. These conditions were reflected in 10 missing official vehicles, 141 vehicles with unknown locations, 1,076 uncertified land parcels, and the last comprehensive asset inventory conducted in 2018. These findings indicate a gap between administrative controls and actual asset conditions, which may affect the reliability of fixed asset information in the financial statements of the Bitung City Government.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Corresponding Author:

Marselianawati Samantiro Tempobuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Manado, Indonesia
Email: tempoviona1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Penerapan prinsip tersebut diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan sumber daya keuangan dan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik[1].

Salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aset tetap, yang meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset tetap yang besar menjadikan pengelolaannya sebagai bagian strategis dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktertiban administrasi, ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengendalian internal yang efektif untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan akurasi pengelolaan aset daerah[2].

Pengendalian internal dalam pemerintahan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP mencakup lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan[3]. Penerapan kelima unsur tersebut diharapkan mampu mencegah penyimpangan, mendeteksi kesalahan sejak dini, meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, serta memastikan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efektivitas pengendalian internal juga menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk dalam seluruh siklus pengelolaan aset tetap. BKAD Kota Bitung menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pengelolaan aset daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kinerja Manajemen Aset Pemerintah Kota Bitung Tahun 2025 dan hasil evaluasi internal, masih ditemukan persoalan berupa belum optimalnya inventarisasi aset, ketidaklengkapan dokumentasi kepemilikan, serta adanya kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya tetapi masih tercatat dalam laporan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pencatatan administratif dengan kondisi fisik aset di lapangan.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap belum berjalan secara optimal. Kelemahan koordinasi antara BKAD sebagai pengelola dan konsolidator data dengan perangkat daerah sebagai pihak yang menguasai aset secara operasional dapat memengaruhi keakuratan informasi aset dan meningkatkan risiko kehilangan serta inefisiensi pengelolaan anggaran. Penelitian Pontoh dan Rondonuwu (2021) telah membahas pengendalian internal, namun penelitian tersebut berfokus pada sektor privat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi dan kebaruan dengan mengkaji pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap pada lingkungan pemerintah daerah berdasarkan lima unsur SPIP.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur SPIP telah diterapkan serta mengidentifikasi kelemahan yang masih terjadi dalam pengelolaan aset. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang mendukung terciptanya pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan efektif[4].

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan memahami secara mendalam pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan (Sahir, 2021; Sugiyono, 2018)[5]. Penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung pada Oktober–November 2025. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Aset sebagai *key informan* dan Pengurus Barang Pengguna sebagai informan pendukung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, kebijakan, SOP, laporan pengelolaan aset, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025, serta peraturan terkait Barang Milik Daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen pendukung, terutama LHP BPK RI Tahun 2025[6].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga penerapan pengendalian internal diperlukan untuk mendukung tertib administrasi, pengamanan aset, dan keandalan informasi aset. Penelitian ini menganalisis penerapan lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Aset sebagai *key informan* yang memberikan informasi terkait kebijakan, koordinasi, dan pengawasan pengelolaan aset, serta Pengurus Barang Pengguna sebagai informan pendukung yang terlibat dalam pencatatan, penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Pemilihan kedua informan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran pengendalian dari sisi kebijakan dan pengawasan serta dari sisi pelaksanaan operasional. Selanjutnya, hasil wawancara dianalisis dengan membandingkan persamaan dan perbedaan informasi dari kedua informan berdasarkan lima unsur SPIP[7].

3.1.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung diwujudkan melalui penerapan integritas, pengembangan kompetensi, pembagian tugas, serta koordinasi antarinstansi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset sebagai *key informan*, penerapan pakta integritas dan sosialisasi kode etik menjadi bentuk komitmen pegawai dalam menjalankan pengelolaan aset sesuai ketentuan. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan, sedangkan penempatan pegawai mempertimbangkan pendidikan dan pengalaman. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan fungsi pengelolaan aset, disertai koordinasi dengan Inspektorat dan perangkat daerah yang didukung dokumentasi berupa surat, notulen, dan berita acara.

Sementara itu, Pengurus Barang Pengguna sebagai informan pendukung menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian diterapkan melalui pembagian tanggung jawab dalam pencatatan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Koordinasi dilakukan ketika terjadi perubahan atau ketidaksesuaian data, termasuk dengan pihak yang menggunakan atau menguasai aset. Pembinaan juga dilakukan melalui rapat koordinasi, penyampaian perubahan regulasi, serta pendampingan bagi pengurus barang yang masih membutuhkan pemahaman mengenai prosedur pengelolaan aset.

Secara keseluruhan, kedua informan memberikan informasi yang saling melengkapi dan tidak menunjukkan pertentangan. *Key informan* lebih menekankan aspek kebijakan, pembagian fungsi, kompetensi, dan pengawasan, sedangkan informan pendukung menggambarkan penerapannya dalam kegiatan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa unsur lingkungan pengendalian telah diterapkan melalui komitmen organisasi, pengembangan kompetensi, pembagian tanggung jawab, dan koordinasi dalam pengelolaan aset tetap.

3.1.2 Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian risiko dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan tujuan menjaga tertib administrasi, mengoptimalkan pemanfaatan, dan meningkatkan pengamanan aset daerah. Kepala Bidang Aset sebagai *key informan* menjelaskan bahwa risiko yang diidentifikasi meliputi ketidakakuratan data Kartu Inventaris Barang (KIB), kehilangan atau kerusakan aset, serta kesalahan penilaian aset. Penilaian dilakukan melalui rapat koordinasi dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya, sedangkan risiko yang tinggi ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi dan pemeriksaan data.

Pada tingkat operasional, Pengurus Barang Pengguna mengungkapkan bahwa risiko yang sering dihadapi antara lain keterlambatan dokumen mutasi, sulitnya melacak aset yang dipindahkan, serta kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai prosedur. Penilaian risiko masih dilakukan secara sederhana berdasarkan frekuensi kejadian, dampak, dan pengalaman atas permasalahan sebelumnya, sementara dokumentasi risiko dan tindakan penanganannya belum sepenuhnya lengkap. Tindak lanjut dilakukan melalui pelaporan, komunikasi dengan pihak pengguna aset, dan penyelesaian dokumen yang diperlukan.

Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan penerapan antara tingkat kebijakan dan operasional. Pada tingkat pengelolaan, penilaian risiko telah dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya, sedangkan pada tingkat operasional penerapannya belum sepenuhnya sistematis dan belum didukung kriteria serta dokumentasi risiko yang baku. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme penilaian risiko telah tersedia, tetapi masih perlu diperkuat agar dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh tingkat pengelolaan aset tetap.

3.1.3 Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan pengendalian dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung dilakukan melalui *reviu* bulanan, triwulanan, dan tahunan serta pembagian tanggung jawab antara Bidang Aset dan pengurus barang. Kepala Bidang Aset sebagai *key informan* menjelaskan bahwa *reviu* dilakukan untuk memantau pencatatan, mutasi, kelengkapan dokumen, serta mengevaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Bidang Aset melakukan koordinasi dengan pengurus barang untuk memperoleh penjelasan dan dokumen pendukung.

Pada tingkat operasional, Pengurus Barang Pengguna menjelaskan bahwa setiap perubahan mutasi, kondisi, dan lokasi aset harus didukung dokumen yang menjadi dasar pemutakhiran data. Apabila terdapat ketidaksesuaian informasi, dilakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum perubahan data dicatat. Namun, keterlambatan penyampaian dokumen dapat menghambat proses pemutakhiran karena perubahan aset tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan informasi lisan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian telah memiliki mekanisme reviu dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Namun, efektivitas pelaksanaannya pada tingkat operasional masih dipengaruhi oleh ketepatan penyampaian dokumen dan informasi dari pihak pengguna barang. Dengan demikian, pengendalian telah berjalan, tetapi masih diperlukan penguatan koordinasi dan ketepatan administrasi agar proses pencatatan serta pemutakhiran data aset dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

3.1.4 Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, informasi dan komunikasi dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung dilakukan melalui surat resmi, nota dinas, rapat koordinasi, serta aplikasi pesan instan. Kepala Bidang Aset sebagai *key informan* menjelaskan bahwa sarana tersebut digunakan untuk menyampaikan kebijakan, ketentuan, batas waktu pelaporan, dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, BKAD telah menggunakan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyimpanan data, penatausahaan, dan penyusunan laporan aset.

Pada tingkat operasional, Pengurus Barang Pengguna menjelaskan bahwa penerimaan, mutasi, perubahan lokasi, dan kondisi aset dicatat dalam sistem berdasarkan dokumen yang diterima. Sistem informasi membantu penyusunan data aset dan Kartu Inventaris Barang (KIB), tetapi ketepatan dan pemutakhiran data sangat bergantung pada kelengkapan serta ketepatan waktu penyampaian dokumen. Keterlambatan informasi dari pihak yang menggunakan atau menguasai barang dapat menyebabkan data dalam sistem belum segera diperbarui.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sarana informasi dan komunikasi telah tersedia dan digunakan dalam pengelolaan aset. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh ketepatan aliran informasi dan dokumen dari perangkat daerah maupun pengguna barang. Dengan demikian, penguatan koordinasi dan ketepatan waktu penyampaian informasi diperlukan agar sistem pengelolaan aset dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan mutakhir.

3.1.5 Pemantauan

Berdasarkan hasil wawancara, pemantauan pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung dilakukan melalui evaluasi dan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala Bidang Aset sebagai *key informan* menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi penatausahaan, pelaporan, dan permasalahan aset, dengan melibatkan pimpinan, Bidang Aset, serta pengurus barang pada perangkat daerah. Apabila ditemukan permasalahan, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjut dengan pihak terkait.

Pada tingkat operasional, Pengurus Barang Pengguna menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian data Kartu Inventaris Barang (KIB), dokumen pendukung, serta kondisi dan lokasi fisik aset. Perbedaan yang ditemukan dicatat dan dikomunikasikan kepada pihak terkait, dengan mempersiapkan dokumen pengadaan, mutasi, pemeliharaan, dan penghapusan sebagai bahan pemeriksaan. Informan juga menyampaikan bahwa sensus Barang Milik Daerah dilakukan setiap tahun pada Oktober–November, dengan tingkat kesesuaian data dan kondisi fisik aset sebesar 94,7% pada tahun 2023.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemantauan telah dilakukan melalui evaluasi, pemeriksaan dokumen, dan pencocokan kondisi fisik aset. Keterangan kedua informan saling melengkapi, yaitu *key informan* menekankan aspek evaluasi dan koordinasi, sedangkan informan pendukung menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan pada tingkat operasional. Temuan mengenai sensus tahunan dan tingkat kesesuaian 94,7% menjadi informasi yang lebih spesifik dan perlu dibandingkan dengan dokumen pemeriksaan terkait untuk memastikan cakupan dan hasil kegiatan pemantauan tersebut.

3.1.6 Hasil Penelusuran Dokumen LHP BPK dan Regulasi

Selain wawancara, penelitian ini menggunakan penelusuran dokumen berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Kinerja Manajemen Aset Pemerintah Kota Bitung Tahun 2025 serta regulasi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelusuran dilakukan untuk membandingkan kondisi pengelolaan aset dengan informasi yang diperoleh dari informan. Hasil LHP menunjukkan bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah secara menyeluruh terakhir dilakukan pada tahun 2018.

Dalam pengamanan fisik, ditemukan 10 kendaraan dinas yang dinyatakan hilang dan 141 kendaraan yang belum diketahui keberadaannya. Pada pengamanan hukum, terdapat 1.076 bidang tanah yang belum bersertifikat, serta 31 bidang tanah yang sertifikatnya telah dikuasai pemerintah daerah tetapi belum dibaliknamakan. Selain itu, Bidang Aset masih mengalami kekurangan empat personel pada fungsi pengelolaan dan pemantauan aset.

Pada aspek penatausahaan, sistem informasi Barang Milik Daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIPD sehingga masih terdapat pengolahan dan penyesuaian data secara manual. Dokumen juga menunjukkan adanya aset yang telah mengalami penjualan, lelang, atau perubahan status, tetapi masih memerlukan tindak lanjut dalam pencatatan dan penghapusbukuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data belum selalu berjalan sejalan dengan perubahan status aset. Penelitian juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2019 sebagai dasar dalam menilai pengelolaan, pengamanan, penatausahaan, dan penghapusan aset.

Hasil triangulasi antara wawancara dan dokumen menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal telah berjalan melalui pembagian tanggung jawab, koordinasi, reviu, pemeriksaan dokumen, dan penggunaan sistem informasi. Namun, masih terdapat kelemahan berupa kehilangan atau ketidakjelasan keberadaan aset, tanah yang belum bersertifikat, keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pemutakhiran data, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi.

Pada unsur penilaian risiko, risiko telah dikenali tetapi penerapannya pada tingkat operasional belum sepenuhnya terstruktur dan terdokumentasi. Sementara itu, perbedaan paling jelas terdapat pada unsur pemantauan. Informan pendukung menyatakan adanya sensus tahunan dengan tingkat kesesuaian fisik dan data sebesar 94,7% pada tahun 2023, sedangkan LHP BPK RI Tahun 2025 menyebutkan bahwa inventarisasi secara menyeluruh terakhir dilakukan pada tahun 2018. Perbedaan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya perbedaan cakupan antara kegiatan pemeriksaan atau pencocokan aset dengan inventarisasi menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan BPK. Secara keseluruhan, hasil triangulasi menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal telah tersedia, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan agar pengelolaan aset tetap lebih tertib, akurat, dan akuntabel.

3.2 Pembahasan

Pembahasan penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset sebagai key informan dan Pengurus Barang Pengguna sebagai informan pendukung, serta penelusuran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 dan regulasi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah. Analisis dilakukan berdasarkan lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Keterangan dari kedua informan dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapan pengendalian internal, kemudian diverifikasi melalui hasil penelusuran dokumen sebagai bentuk triangulasi data. Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian antara kebijakan dan pengawasan pada tingkat pengelolaan, pelaksanaan pada tingkat operasional, serta kondisi nyata pengelolaan aset yang ditemukan dalam pemeriksaan. Hasil analisis berdasarkan lima unsur SPIP disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Matriks Triangulasi Data Berdasarkan Lima Unsur SPIP

Unsur SPIP	Keterangan <i>Key Informan</i>	Keterangan Informan Pendukung	Hasil Penelusuran LHP BPK/Regulasi	Hasil Triangulasi
Lingkungan Pengendalian	Lingkungan pengendalian diterapkan melalui pakta integritas, peningkatan kompetensi, pembagian tugas, dan koordinasi pengelolaan aset.	Pembagian tugas diterapkan dalam kegiatan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Pembinaan dan koordinasi membantu pelaksanaan tugas pengurus barang.	Terdapat 10 kendaraan dinas yang hilang dan 141 kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya, sementara Bidang Aset masih kekurangan empat personel.	Kedua informan memperkuat penerapan lingkungan pengendalian, namun dokumen menunjukkan pengamanan fisik aset dan jumlah personel masih belum optimal.
Penilaian Risiko	Risiko aset telah diidentifikasi, namun penilaiannya masih reaktif, sederhana, dan belum didukung <i>risk register</i> yang terstruktur.	Risiko meliputi keterlambatan dokumen, kesulitan pelacakan, dan kerusakan aset, sedangkan penilaiannya masih sederhana dan belum menggunakan kriteria baku.	Masih terdapat risiko fisik dan hukum aset, seperti tanah belum bersertifikat serta kendaraan hilang dan tidak diketahui keberadaannya.	Penilaian risiko belum sistematis sehingga memerlukan mitigasi yang lebih terstruktur.
Kegiatan Pengendalian	Kegiatan pengendalian dilakukan melalui reviu bulanan, triwulanan, dan tahunan serta pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan aset.	Pemutakhiran data berdasarkan dokumen mutasi dan perubahan kondisi atau lokasi aset dapat terhambat oleh keterlambatan dokumen.	Sebagian aset yang telah dijual atau dilelang masih memerlukan tindak lanjut pencatatan dan penghapusbukuan sesuai prosedur yang berlaku.	Mekanisme pengendalian telah diterapkan, namun pemutakhiran data aset masih terkendala ketepatan waktu setelah terjadi perubahan status.
Informasi dan Komunikasi	Informasi pengelolaan aset disampaikan melalui surat, nota dinas, rapat koordinasi, aplikasi pesan instan, dan sistem informasi pengelolaan BMD.	Sistem informasi mendukung pencatatan aset, tetapi ketepatan data bergantung pada kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen.	Sistem informasi pengelolaan BMD belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIPD dan masih terdapat proses pengolahan serta penyesuaian data secara manual.	Sarana informasi dan komunikasi telah tersedia, tetapi ketepatan informasi masih terkendala aliran dokumen dan keterbatasan integrasi sistem.
Pemantauan	Pemantauan dilakukan melalui evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan aset.	Pengurus barang melakukan pencocokan KIB, dokumen pendukung, dan kondisi fisik aset. Informan pendukung menyatakan sensus BMD dilakukan setiap tahun dan tingkat kesesuaian fisik tahun 2023 sebesar 94,7%.	LHP BPK RI Tahun 2025 menunjukkan inventarisasi BMD secara menyeluruh terakhir dilakukan pada 2018, sementara masih terdapat kendaraan hilang atau tidak diketahui keberadaannya serta masalah pengamanan hukum aset.	Terdapat perbedaan informasi mengenai inventarisasi yang diduga disebabkan oleh perbedaan cakupan antara pencocokan aset secara operasional dan inventarisasi BMD secara menyeluruh.

Sumber: Hasil Data Olahan Penulis (2026)

Berdasarkan hasil triangulasi pada Tabel 4.1, penerapan lima unsur SPIP di BKAD Kota Bitung telah didukung oleh kebijakan, pembagian tugas, reviu, komunikasi, dan pemantauan. Namun, LHP BPK RI Tahun 2025 masih menunjukkan kelemahan dalam pengamanan aset, pemutakhiran data,

integrasi sistem informasi, dan inventarisasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan pengendalian secara administratif dan kondisi pengelolaan aset di lapangan. Kesenjangan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan masing-masing unsur SPIP.

3.2.1 Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan pengendalian dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung telah diterapkan melalui penegakan integritas dan etika, peningkatan kompetensi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta koordinasi sesuai dengan prinsip SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Kepala Bidang Aset sebagai *key informan* menekankan aspek kebijakan dan pengawasan melalui pakta integritas, pelatihan, dan pembagian fungsi, sedangkan Pengurus Barang Pengguna menggambarkan penerapannya dalam pencatatan, inventarisasi, penatausahaan, dan pelaporan aset. Kedua keterangan tersebut saling melengkapi dan menunjukkan kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan operasional.

Namun, hasil triangulasi dengan LHP BPK RI Tahun 2025 menunjukkan bahwa penerapan lingkungan pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam pengamanan aset. Ditemukan 10 kendaraan dinas yang hilang dan 141 kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya, serta kekurangan empat personel pada fungsi pengelolaan dan pemantauan aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab, koordinasi, dan peningkatan kompetensi belum sepenuhnya didukung kecukupan sumber daya dan pengawasan yang memadai. Dampaknya dapat memengaruhi kesesuaian antara catatan dengan kondisi fisik aset dan pada akhirnya keandalan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, lingkungan pengendalian telah diterapkan secara administratif, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat terutama pada aspek pengamanan fisik aset, kecukupan personel, dan pengawasan. Temuan ini sejalan dengan Muhaling dkk. (2023) yang menempatkan lingkungan pengendalian sebagai dasar penting dalam mendukung efektivitas pengendalian internal.

3.2.2 Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian risiko dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung telah dilakukan melalui identifikasi berbagai risiko, seperti ketidakakuratan data, kehilangan atau kerusakan aset, kesalahan penilaian, keterlambatan dokumen mutasi, dan kesulitan pelacakan aset. Kepala Bidang Aset menjelaskan bahwa risiko dibahas melalui rapat koordinasi, namun identifikasi masih cenderung reaktif, menggunakan matriks sederhana, dan belum didukung risk register yang lengkap. Hal serupa disampaikan Pengurus Barang Pengguna, bahwa penilaian risiko pada tingkat operasional masih sederhana dan lebih banyak didasarkan pada frekuensi, dampak, serta pengalaman dalam menghadapi permasalahan aset.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian risiko telah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya sistematis dan terdokumentasi. Kondisi ini diperkuat oleh LHP BPK RI Tahun 2025 yang masih menemukan risiko fisik dan hukum, berupa 10 kendaraan dinas yang hilang, 141 kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya, serta 1.076 bidang tanah yang belum bersertifikat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa identifikasi risiko yang belum terstruktur belum sepenuhnya mampu mendukung mitigasi secara efektif. Dalam konteks pengelolaan aset pemerintah, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi keandalan informasi aset tetap dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Dengan demikian, unsur penilaian risiko telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan melalui metode pengukuran yang baku, risk register yang terstruktur, serta pemantauan tindak lanjut mitigasi. Temuan ini sejalan dengan Irenia dan Dina (2024) yang menunjukkan pentingnya penilaian risiko dalam mendukung efektivitas pengendalian internal dan kualitas informasi pengelolaan aset[8].

3.2.3 Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pengendalian dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung telah dilakukan melalui reviu berkala, pembagian tanggung jawab, pemeriksaan dokumen, dan pemutakhiran data aset. Kepala Bidang Aset menekankan pelaksanaan reviu bulanan, triwulanan, dan

tahunan untuk memantau pencatatan dan permasalahan aset, sedangkan Pengurus Barang Pengguna menjelaskan bahwa perubahan mutasi, lokasi, kondisi, dan status aset harus didukung dokumen sebelum dilakukan pemutakhiran data.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme revidi telah tersedia, tetapi ketepatan pemutakhiran data masih bergantung pada kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen. Kondisi tersebut diperkuat oleh LHP BPK RI Tahun 2025 yang menunjukkan masih terdapat aset yang telah dijual, dilelang, atau mengalami perubahan status, tetapi belum seluruhnya ditindaklanjuti dalam pencatatan dan penghapusbukuan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian telah berjalan, namun tindak lanjut perubahan status aset belum selalu dilakukan secara tepat waktu.

Dalam perspektif akuntansi pemerintah, keterlambatan pemutakhiran dapat menyebabkan data aset tetap belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual pada periode pelaporan. Dengan demikian, kegiatan pengendalian perlu diperkuat melalui ketepatan penyampaian dokumen dan percepatan tindak lanjut perubahan status aset.

3.2.4 Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, informasi dan komunikasi dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung dilakukan melalui surat resmi, nota dinas, rapat koordinasi, aplikasi pesan instan, dan sistem informasi Barang Milik Daerah. Sarana tersebut digunakan untuk menyampaikan kebijakan, batas waktu pelaporan, permintaan data, serta informasi terkait permasalahan aset.

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan penekanan antara informan utama dan informan pendukung. Kepala Bidang Aset menekankan ketersediaan sarana komunikasi dan sistem informasi untuk mendukung koordinasi, sedangkan Pengurus Barang Pengguna lebih menyoroti pemanfaatan informasi dalam pencatatan aset, seperti penerimaan, mutasi, lokasi, dan kondisi barang. Keterlambatan penyampaian dokumen dapat menyebabkan pemutakhiran data dalam sistem ikut tertunda[9].

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tersedianya sarana komunikasi belum sepenuhnya menjamin ketepatan dan ketepatan waktu informasi aset. Hal ini diperkuat oleh hasil triangulasi dengan LHP BPK RI Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIPD sehingga masih terdapat pengolahan dan penyesuaian data secara manual.

Dengan demikian, penerapan informasi dan komunikasi dalam pengelolaan aset tetap telah berjalan melalui berbagai saluran komunikasi dan sistem informasi, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterlambatan dokumen dan keterbatasan integrasi sistem. Kondisi ini dapat berdampak pada ketepatan dan keandalan data aset dalam proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.5 Pemantauan

Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung dilakukan melalui evaluasi, koordinasi, pemeriksaan dokumen, serta pencocokan data dengan kondisi fisik aset. Kepala Bidang Aset menekankan evaluasi dan koordinasi sebagai bentuk pemantauan, sedangkan Pengurus Barang Pengguna lebih menyoroti pencocokan Kartu Inventaris Barang, dokumen pendukung, dan kondisi fisik aset.

Informan pendukung menyebutkan bahwa sensus aset dilakukan setiap tahun pada Oktober–November dengan tingkat kesesuaian data dan kondisi fisik sebesar 94,7% pada 2023. Namun, LHP BPK RI Tahun 2025 mencatat bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah secara menyeluruh terakhir dilakukan pada 2018. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya kejelasan cakupan dan dokumentasi antara pemantauan rutin dan inventarisasi secara menyeluruh.

Penelusuran dokumen juga menemukan 10 kendaraan hilang, 141 kendaraan tidak diketahui keberadaannya, serta permasalahan pengamanan hukum atas aset tanah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemantauan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memastikan keberadaan dan status aset. Pemantauan telah diterapkan melalui evaluasi, koordinasi, pemeriksaan data, dan pencocokan fisik aset, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui inventarisasi yang menyeluruh dan tindak lanjut atas permasalahan aset[10].

5. Kesimpulan

Penerapan lima unsur SPIP dalam pengelolaan aset tetap di BKAD Kota Bitung telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Kendala terutama terlihat pada penilaian risiko yang belum sistematis, pemutakhiran data, aliran informasi, integrasi sistem, serta pemantauan aset

Hasil triangulasi menunjukkan masih terdapat permasalahan aset, yaitu 10 kendaraan dinas hilang, 141 kendaraan tidak diketahui keberadaannya, 1.076 bidang tanah belum bersertifikat, dan inventarisasi BMD secara menyeluruh terakhir dilakukan pada 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menjamin keberadaan dan ketepatan data aset.

Penguatan pengendalian internal diperlukan melalui penilaian risiko yang lebih sistematis, pemutakhiran dan integrasi data, inventarisasi aset secara menyeluruh, serta tindak lanjut terhadap aset bermasalah. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan keandalan informasi dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung.

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [2] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- [3] Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [4] Pontoh, T. A., & Rondonuwu, S. (2021). Analisis internal control aktiva tetap pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
- [5] Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Bantul, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- [6] Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [7] Muhaling, M., Warongan, J. D., & Kalalo, M. Y. (2023). Sistem pengendalian intern pemerintah atas pelayanan izin surat persetujuan berlayar (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(3), 848–859.
- [8] Irennia, D. (2024). Pengaruh Sistem Akuntansi Aset Tetap, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- [9] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. (2025). Laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen aset Tahun 2024 s.d. Semester I 2025 pada Pemerintah Kota Bitung dan instansi terkait lainnya di Manado dan Bitung (LHP No. 8/T/LHP/DJPKN-VI.MND/PPD.02/12/2025).
- [10] Pemerintah Kota Bitung. (2019). Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bitung: Pemerintah Kota Bitung.